



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : PM.05.02/M.03/SPF/DPMPTSPTK/2024

- Dasar :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/3241/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TK AL-IDRIS
Alamat : Kp. Cinusa Hilir RT. 005 RW. 002 Desa Nusawangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-IDRIS CINUSA HILIR
Nama Penanggung Jawab : Acep Kamaludin

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Taman Kanak-Kanak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 11 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP.19710409 200212 1 005